



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3313 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA, berkedudukan di Palembang, beralamat dahulu di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, Nomor 6-7, Palembang, sekarang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar, Nomor 01, RT 043 RW 011, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, diwakili oleh Jamal Rasyidin Hakki selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH., CGL., dan kawan, The International Advocates and legal Consultants pada Bahrul Ilmi Yakup & Partners, Palembang International Law Office, beralamat di Jalan Lingkar Istana Nomor 01, Demang Lebar Daun Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

EFFENDI CHANDRA, selaku Direktur PT Palmec Surya Lestari, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Pemuda Baru III Nomor 1/11, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Onan Purba, S.H., C.N., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Onan Purba, S.H., C.N., M.Kn, beralamat di Jalan Keruntung, Gang Famili Nomor 5, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PROVISI.

Menghukum Tergugat maupun orang lain yang menggantungkan hak kepada Tergugat, agar tidak melakukan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.T Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang tanpa mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. menguatkan putusan provisionil dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi, karena tidak melakukan pembayaran lunas atas hasil pekerjaan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.T Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat;
5. Menghukum Tergugat agar membayar pelunasan atas hasil kerja Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.T Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat beserta Cost Over Run Periods yang belum terbayar, sehingga seluruhnya sebesar Rp46.109.413.911,00(empat puluh enam milyar seratus sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa bunga uang dari kewajiban Tergugat yang belum terbayar kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya, terhitung sejak

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang, hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar/dilunaskan seluruhnya kepada Penggugat;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (*Uivoerbar bij voorrad*) kendatipun diajukan banding, verzet maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri berpandangan lain daripada yang telah disebutkan di atas, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan Penggugat telah gugur oleh karena telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berbuat ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak melaksanakan kewajibannya mencabut Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/ 2016/PN. PLG;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya mencabut Perkara Perdata Nomor 118/Pdt.G/ 2016/ PN. PLG;
3. Atau setidaknya, gugatan Tergugat Rekonvensi Perkara Perdata Nomor 118/ Pdt.G/2016/PN. PLG gugur demi hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Plg., tanggal 26 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi yang dimajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi, karena tidak melakukan pembayaran lunas atas hasil pekerjaan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.TGolden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat;

3. Menghukum Tergugat agar membayar pelunasan atas hasil kerja Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan P.TGolden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat beserta Cost Over Run Periods yang belum terbayar, sehingga seluruhnya sebesar Rp46.109.413.911.-(empat puluh enam milyar seratus sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa bunga uang dari kewajiban Tergugat yang belum terbayar kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang, hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar/dilunaskan seluruhnya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT.PLG., tanggal 15 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 April 2017 Nomor: 118/Pdt.G/2016/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai subyek gugatan, besarnya nilai utang Tergugat, bunga dan kualifikasi perbuatan wanprestasi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menyatakan utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp19.643.935.647,00 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp19.643.935.647,00 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut secara tunai disertai bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulannya yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat membayar lunas utangnya;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Pertama sebesar Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 1 Februari 2018 dan 12 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018 dan 13 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 dan 22 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Plg *Juncto* Nomor 9/Srt.Pdt/2018/PN Plg., dan 118/Pdt.G/2016/PN Plg *Juncto* Nomor 21/Srt.Pdt/2018/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Februari 2018 dan 4 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi pemohon secara formil.
2. Membatalkan batal Putusan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2017/PT.PLG untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; atau
 2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;
- Dalam hal Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PDT/2017/PT.PLG tertanggal 15 Januari 2018 yang dimohon kasasi tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas atas hasil pekerjaan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan PT Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan Palembang, milik Tergugat;

3. Menghukum Tergugat agar membayar pelunasan atas hasil kerja Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Kapasitas awal 45 ton TBS/jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 Ton TBS/jam Kapasitas Akhir secara Putar Kunci (Turnkey Basis), yang berlokasi di Perkebunan PT. Golden Blossom Sumatra, terletak di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, milik Tergugat beserta Cost Over Run Periods yang belum terbayar, sehingga seluruhnya sebesar Rp46.109.413.911,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa bunga uang dari kewajiban Tergugat yang belum terbayar kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang, hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar/dilunaskan seluruhnya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara, atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dan 4 April 2018 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Nomor 001/PSL/GBS/IV/2010 tanggal 21 April 2010 beserta seluruh addendumnya;
- Bahwa nilai kontrak antara Penggugat dengan Tergugat adalah Rp108.257.000.000,00 (seratus delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan USD2,746,670,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dollar Amerika Serikat);
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan prestasi pekerjaan 90,0181%, sedangkan Tergugat belum melakukan pembayaran atas hasil pekerjaannya, maka Tergugat telah wanprestasi;
- Bahwa sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat atas upah pekerjaan Penggugat diperhitungkan juga dengan biaya *Cost Overrun* yang sudah diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I **PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA**, dan Pemohon Kasasi II **EFFENDI CHANDRA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I senyatanya ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA** dan Pemohon Kasasi II **EFFENDI CHANDRA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3313 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)